



P U T U S A N

Nomor 113 /Pid.B /2014 / PN.Pii

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI (Alm);
Tempat lahir : Bati-bati;
Umur / Tgl lahir : 19 tahun / 01 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung RT.01 RW.01 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut Kalsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Karyawan Pabrik;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
- Hakim sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Agustus
2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 113/Pen.Pid/2014/PN.Plh. tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2014/PN.Plh. tanggal 20 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANI Ais ASOY Bin SYAMSURI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **SUPIANI Ais ASOY Bin SYAMSURI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi M.Wahyu Eryanto;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan: Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/ Pelai/Ep.2/05/2014, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI (Alm)** bersama-sama dengan MUHAMMAD BUDIANOOR Bin JUHRIANSYAH, AHMAD RIZKI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), KIPLI (Daftar Pencarian Orang/DPO), ZAENAL ABIDIN (DPO) dan IWAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan Kios Wulan Jalan A.Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi M. WAHYU ERYANTO Bin SURIANSYAH hendak membeli rokok di Kios Wulan yang terletak di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut namun secara tiba-tiba Terdakwa **SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama-sama dengan MUHAMMAD BUDIANOOR Bin JUHRIANSYAH, AHMAD RIZKI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), KIPLI (Daftar Pencarian Orang/DPO), ZAENAL ABIDIN (DPO) dan IWAN (DPO) datang mengelilingi saksi M. WAHYU ERYANTO kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul kepala bagian belakang dan dada saksi M. WAHYU ERYANTO sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi M. WAHYU ERYANTO terjatuh di tanah ;

- Bahwa pada saat saksi M. WAHYU ERYANTO terjatuh di tanah selanjutnya terdakwa **SUPIANI AIS ASOY Bin SYAMSURI (Alm)** bersama-sama dengan MUHAMMAD BUDIANOOR Bin JUHRIANSYAH, AHMAD RIZKI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), KIPLI, ZAENAL ABIDIN dan IWAN melakukan pemukulan ke bagian kepala dan tubuh M. WAHYU ERYANTO ;
- Bahwa terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul kepala saksi M. WAHYU ERYANTO sebanyak 5 (lima) kali pada bagian kepala dan dada, AHMAD RIZKI Bin ALIDIN dengan tangan kanan memukul kepala saksi M. WAHYU ERYANTO sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah tubuh saksi M. WAHYU ERYANTO sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sedangkan), KIPLI, ZAENAL ABIDIN dan IWAN melakukan pemukulan terhadap kepala saksi M. WAHYU ERYANTO dengan tangan kanan ;

- Bahwa terdakwa **SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI (Alm)** bersama-sama dengan MUHAMMAD BUDIANOOR Bin JUHRIANSYAH, AHMAD RIZKI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), KIPLI, ZAENAL ABIDIN dan IWAN melakukan perbuatan tersebut di tempat yang diketahui oleh banyak orang ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/04/III/VR-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani Dokter Hj. WIWIK RAKHMAWATY dokter pada Puskesmas Bati-Bati terhadap pemeriksaan saksi M. WAHYU ERYANTO diperoleh hasil sebagai berikut :

Kepala : Luka robek kepala depan samping kanan
P : 2 cm dan Hermaton 4 cm, Luka lecet
rahang kiri bawah ;

Leher : Tidak tampak ada kelainan ;

Telinga : Tidak tampak ada kelainan ;

Mata : Tidak tampak ada kelainan ;

Hidung : Tidak tampak ada kelainan ;

Mulut : Tidak tampak ada kelainan ;

Dada : Tidak tampak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Tidak tampak ada kelainan ;

Pinggang : Tidak tampak ada kelainan ;

Anggota gerak atas : Tidak tampak ada kelainan ;

Anggota gerak bawah : Tidak tampak ada kelainan ;

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada saksi M. WAHYU ERYANTO terdapat luka robek kepala depan samping kanan P : 2 cm dan Hermaton 4 cm dan luka lecet rahang kiri bawah akibat benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WULANTI Binti SYAIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Kios milik orang tua saksi yang terletak di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan sdr. M. Budianoor, sdr. Ahmad Rizki, sdr. Kipli, sdr. Zaenal Abidin dan sdr. Iwan telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Muhammad Wahyu Eryanto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jaga kios, lalu tiba-tiba ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lari minta tolong dan langsung masuk kedalam kios saksi minta tolong;

- Bahwa selanjutnya saksi keluar kios dan melihat korban sedang dipukuli, ditendang dan diinjak oleh pelaku yang berjumlah empat orang lebih, lalu saksi teriak minta tolong dan warga keluar rumah dan mendatangi tempat kejadian ;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan berada didepan kios saksi dekat jalan umum sehingga dapat dilihat oleh orang yang lewat dijalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat jelas terdakwa memukul bagian mana akan tetapi saksi melihat terdakwa memukul korban lebih dari satu kali;
- Bahwa kemudian setelah warga berdatangan sdr. Khairudin berusaha melerai dan saksi dengar ada warga yang berteriak 'ada Polisi', lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya berhenti memukuli korban dan melarikan diri ke arah Bati-Bati;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat bagian wajah korban ada mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu ada permasalahan apa antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MUHAMMAD WAHYU ERYANTO Bin SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Kios Wulan yang terletak di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan sdr. M. Budianoor, sdr. Ahmad Rizki, sdr. Kipli, sdr. Zaenal Abidin dan sdr. Iwan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi hendak membeli rokok di Kios Wulan tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan sdr. M. Budianoor, sdr. Ahmad Rizki, sdr. Kipli, sdr. Zaenal Abidin dan sdr. Iwan, lalu sdr. Ahmad Rizki mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul tengkuk saksi sampai saksi terjatuh di tanah;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh di tanah sdr.M.Budianoor memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, sdr. Ahmad Rizki memukul wajah saksi sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali dengan tangan kanan yang mengepal dan menginjak punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, lalu terdakwa, sdr. Kipli. Sdr.Zaenal Abidin dan sdr.Iwan memukuli bagian kepala dan tubuh saksi;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti karena warga berdatangan dan ada salah satu warga yang berteriak 'ada Polisi';
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kanan, luka memar pada dagu hingga mengeluarkan darah, luka memar pada mata dan luka memar pada punggung sehingga saksi sempat dibawa ke Puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Pelaihari;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan, namun yang ada masalah adalah sdr.M.Budianoor (teman terdakwa) dengan teman saksi karena sdr. M.Budianoor pernah mengajak jalan pacar teman saksi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **MUHAMMAD BUDIANOOR Bin JUHRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Kios Wulan yang terletak di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan terdakwa Supiani, sdr. Kipli, sdr. Zaenal Abidin dan sdr. Iwan telah melakukan pengeroyokan terhadap korban M. WAHYU ERYANTO ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan sdr. Ahmad Rikzi, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan hendak menuju pasar dan melintas di depan Kios Wulan, tiba-tiba sdr.Ahmad Rikzi mengatakan kepada saksi bahwa sdr.Ahmad Rikzi melihat korban M. WAHYU ERYANTO di Kios Wulan, lalu saksi dan sdr.Ahmad Rikzi mendatangi korban dan sdr.Ahmad Rikzi langsung memukul tengkuk korban hingga korban terjatuh di tanah;
- Bahwa pada saat korban terjatuh di tanah saksi ikut memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan, lalu sdr.Ahmad Rikzi memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan mengepal dan menginjak punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan juga ikut memukul korban ke bagian kepala dan tubuh korban;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian karena warga berdatangan dan ada salah satu warga yang berteriak 'ada Polisi' maka saksi, terdakwa dan teman-teman yang lain melarikan diri;
- Bahwa jumlah kami serombongan ada 9 (sembilan) orang tapi yang ikut memukul korban hanya 6 (enam) orang saja;
- Bahwa saksi tidak melihat korban luka apa tidak;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi pernah mendatangi rumah korban akan tetapi orang tua korban menghendaki proses tetap dilanjutkan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memang ada masalah dengan korban karena teman korban pernah mengajak jalan pacar saksi sehingga saksi marah dan terjadi perkelahian dan pada saat itu korban dalam keadaan mabuk ikut memukul saksi, sehingga pada saat saksi melihat korban sendirian di depan Kios timbul niat saksi untuk membalas memukul korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengajak teman-teman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli korban akan tetapi tindakan teman-teman yang ikut memukuli korban hanya spontan saja;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **AHMAD RIZKI Bin ALIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Kios Wulan yang terletak di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan terdakwa, sdr.M.Budianoor, sdr. Kipli, sdr. Zaenal Abidin dan sdr. Iwan telah melakukan pengeroyokan terhadap korban M. WAHYU ERYANTO;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan terdakwa, M.Budianoor, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan hendak menuju pasar dan melintas di depan Kios Wulan, saksi mengatakan kepada M.Budianoor bahwa saksi melihat korban M. WAHYU ERYANTO di Kios Wulan, lalu M.Budianoor mendatangi korban M. WAHYU ERYANTO dan saksi langsung memukul tengkuk korban hingga korban terjatuh di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban terjatuh di tanah M.Budianoor ikut memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan, lalu saksi memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan mengepal dan menginjak punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, kemudian terdakwa, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan juga ikut memukul korban ke bagian kepala dan tubuh korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian karena warga berdatangan dan ada salah satu warga yang berteriak 'ada Polisi' maka saksi, terdakwa dan teman-teman yang lain melarikan diri;
- Bahwa antara saksi, terdakwa dan korban sebenarnya tidak ada masalah dan saksi hanya ikut-ikutan saja dan yang saksi tahu sebelumnya hanya masalah teman korban mengajak jalan pacar M.Budianoor sehingga terjadi perkelahian dan saat itu korban ikut memukuli M.Budiaanoor;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi pernah mendatangi rumah korban akan tetapi orang tua korban menghendaki proses tetap dilanjutkan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengajak teman-teman untuk memukuli korban akan tetapi tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman yang ikut memukul
korban hanya spontan saja;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan karena pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Kios Wulan yang terletak di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan sdr. A.Rizki, sdr.M.Budianoor, sdr. Kipli, sdr. Zaenal Abidin dan sdr. Iwan telah melakukan pengeroyokan terhadap korban M. WAHYU ERYANTO;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa bersama dengan A.Rizki, M.Budianoor, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan hendak menuju pasar dan melintas di depan Kios Wulan, A.Rizki mengatakan kepada M.Budianoor bahwa A.Rizki melihat korban M. WAHYU ERYANTO di Kios Wulan, lalu M.Budianoor mendatangi korban M. WAHYU ERYANTO dan A.Rizki langsung memukul tengkuk korban hingga korban terjatuh di tanah;
- Bahwa pada saat korban terjatuh di tanah M.Budianoor ikut memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan, lalu Ahmad Rizki memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan mengepal dan menginjak punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, kemudian terdakwa, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan juga ikut memukul korban ke bagian kepala dan tubuh korban;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit dan kemudian karena warga berdatangan dan ada salah satu warga yang berteriak 'ada Polisi' maka terdakwa dan teman-teman yang lain melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengajak teman-teman untuk memukuli korban akan tetapi tindakan teman-teman yang ikut memukuli korban hanya spontan saja;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju;

Bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengenalnya, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No. : 370/04/III/VR-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Wiwik Rakhmawaty dokter dari Puskesmas Bati-Bati, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Wahyu Eryanto, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka robek kepala depan samping kanan P : 2 cm dan hematon 4 cm, luka lecet rahang kiri bawah;

Kesimpulan :

Luka robek kepala depan samping kanan P : 2 cm dan hematon 4 cm, luka lecet rahang kiri bawah disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis menilai saling bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Kios Wulan yang terletak di Jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban M. WAHYU ERYANTO yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. A.Rizki, sdr.M.Budianoor, sdr. Kipli, sdr. Zaenal Abidin dan sdr. Iwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pengeroyokan terjadi sdr. Ahmad Rizki memukul tengkuk korban hingga korban terjatuh di tanah, lalu saat korban terjatuh di tanah M.Budianoor ikut memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan, lalu Ahmad Rizki memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan mengepal dan menginjak punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan, kemudian terdakwa, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan juga ikut memukul korban ke bagian kepala dan tubuh korban;
- Bahwa benar pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut dikarenakan sebelumnya ada masalah antara teman korban yang mengajak jalan pacar M.Budianoor sehingga M.Budianoor marah dan terjadi perkelahian dan pada saat itu korban ikut memukul M.Budiaanoor, sehingga pada saat M.Budianoor melihat korban sendirian di depan Kios Wulan muncul keinginan untuk membalasnya;
- Bahwa benar akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dengan teman-temannya tersebut korban Muhammad Wahyu Eryanto mengalami luka robek kepala depan samping kanan P : 2 cm dan hematoma 4 cm, luka lecet rahang kiri bawah dan berdasarkan Visum Et Repertum No. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/04/III/VR-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Wiwik Rakhmawaty dokter dari Puskesmas Bati-Bati, luka tersebut disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Menyebabkan luka;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini pelakunya adalah terdakwa SUPIANI ALS ASOY Bin SYAMSURI (Alm) bersama dengan teman-temannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa SUPIANI ALS ASOY Bin SYAMSURI (Alm) dan teman-temannya bertempat di muka umum yaitu di depan Kios Wulan Jalan A.Yani Desa Nusa Indah RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wita telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan secara bersama-sama, dengan menggunakan tangan kosong yaitu terhadap saksi korban Muhammad Wahyu Eryanto, dengan cara awalnya karena sebelumnya sudah ada perselisihan paham antara teman korban Muhammad Wahyu Eryanto dengan teman terdakwa M. Budiannor sehingga sempat terjadi perkelahian dan pada saat perkelahian tersebut korban Muhammad Wahyu Eryanto sempat memukul M. Budiannor, sehingga ketika M. Budiannor dan teman-temannya melihat korban Muhammad Wahyu Eryanto sendirian di depan Kios Wulan muncul niat M. Budiannor untuk membalasnya dengan cara sdr. Ahmad Rizki langsung mendekati korban dan langsung memukul tengkuk korban hingga korban terjatuh di tanah, lalu pada saat korban terjatuh di tanah M. Budiannor ikut memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan, dilanjutkan Ahmad Rizki memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan mengepal dan menginjak punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dan oleh karena rasa setia kawan maka kemudian terdakwa, Kipli, Zaenal Abidin dan Iwan juga ikut memukul korban ke bagian kepala dan tubuh korban, yang mengakibatkan korban Muhammad Wahyu Eryanto mengalami luka; Dengan demikian perbuatan terdakwa SUPIANI Als ASOY Bin SYAMSURI (Alm) dan kawan-kawan yang telah melakukan pemukulan seperti tersebut di atas termasuk telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Muhammad Wahyu Eryanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang' telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Wahyu Eryanto mengalami luka robek kepala depan samping kanan P : 2 cm dan hematoma 4 cm, luka lecet rahang kiri bawah dan berdasarkan Visum Et Repertum No. : 370/04/III/VR-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Wiwik Rakhmawaty dokter dari Puskesmas Bati-Bati, luka tersebut disebabkan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Menyebabkan luka' juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ?

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju, dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena di persidangan barang bukti tersebut di persidangan diakui milik saksi korban M.Wahyu Eryanto, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban M.Wahyu Eryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga nantinya pidana yang akan dijatuhkan akan dipandang adil dan sepadan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als ASOY Bin (Alm) SYAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek dan terdapat bercak darah pada bagian leher baju, dikembalikan kepada saksi korban M.Wahyu Eryanto ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 oleh kami SRI HRSIWI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, SH.MH. dan SAMSIATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 10 JULI 2014** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUPRIYO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dihadiri oleh LILIANA DIAH KALVIKAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa .

Hakim Ketua

SRI HRSIWI, SH.MH.

Hakim Anggota

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Hakim Anggota

SAMSIATI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUPRIYO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)